

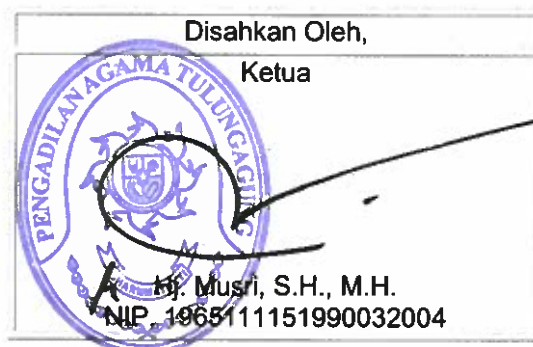


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno – Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/74
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	02/05/2025



DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐	
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Java Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

Nomor SOP : SOP/AP/74
Tanggal Pembuatan : 02 Mei 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 02 Mei 2025
Disahkan oleh : Ketua PA Tulungagung

SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. S1 Sederajat
2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	2. D3
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. SMA Sederajat
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	
6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pengujian Tentang Konsekuensi (SOP/AP/77)	Surat Permohonan Informasi; Surat Tanggapan Atas Keberatan; Komputer dan

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Arsip Bagian Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Permohonan Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menrima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim kuasa hukum untuk melakukan penanganan keberatan informasi publik				Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	Disesuaikan dengan sidang keberatan informasi publik	Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan
2	Meminta pertimbangan terhadap keberatan informasi publik				Surta permohonan surat jawaban atas permohonan informasi permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi.		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi
3	Memberikan pertimbangan keberatan informasi publik				Notulensi atau berita acara pleno		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi
4	Melakukan upaya penanganan keberatan informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi notulensi.		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi notulensi.